****

**PERAN DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBELUM BEKERJA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**Irvantio Danang Suko R**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

irvantiorahayuanto16040704127@unesa.ac.id

**Arinto Nugroho**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[arintonugroho@unesa.ac.id](mailto:arintonugroho@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin komplek. Salah satunya yaitu melimpahnya sumber daya manusia yang sudah masuk usia angkatan kerja sementara kesediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Oleh karena itu banyak yang terpaksa bekerja keluar negeri atau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh PMI, mulai dari sebelum bekerja hingga pulang bekerja. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan serikat pekerja/buruh yang dibentuk untuk memperjuangkan hak – hak PMI serta menjadi wadah bagi PMI dan keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBMI terhadap pelindungan hukum PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh DPC SBMI dalam memberikan pelindungan kepada PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris/sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi dan menyajikan data secara sistematis. Hasil penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum administratif dan perlindungan hukum teknis sesuai UU PPMI. Adapaun peran DPC SBMI Banyuwangi dalam memberikan pelindungan hukum tersebut bekerjasama dengan pemerintah serta pihak swasta. DPC SBMI Banyuwangi memberikan sosialisasi, edukasi kepada CPMI dengan mengadakan workshop, pendidikan serta pelatihan keahlian agar CPMI mempunyai kesiapan untuk bekerja keluar negeri. DPC SBMI Banyuwangi juga mengalami kendala, yaitu kendala interal dan eksternal. Adapun kendala internal adalah pendanaan, sarana dan prasarana hingga SDM anggota yang kurang cakap. Kemudian kendala eksternal adalah kurang diakuinya SBMI, kebijakan yang kurang implementatif serta Pemerintah daerah yang kurang serius dalam menyelesaikan permasalahan PMI.

**Kata kunci :** Pekerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia

Abstract

Manpower issues in Indonesia are increasingly complex from year to year. One of them is the abundance of human resources that have entered the age of the workforce while the availability of employment opportunities is decreasing. Therefore, many are forced to work abroad or become Indonesian Migrant Workers (PMI). There are many problems faced by PMI, from before work to return to work. The Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) is a workers/laborer union that was formed to fight for PMI's rights and to become a forum for PMI and their families. The purpose of this study was to understand the role of the SBMI Branch Leadership Council (DPC) on PMI legal protection before working in Banyuwangi Regency and to know and understand the obstacles faced by DPC SBMI in protecting PMI before working in Banyuwangi Regency. This research is a type of juridical empirical research / legal sociology. Data collection techniques in research using interviews and documentation by reducing and presenting data systematically. The results of this study focus on administrative legal protection and technical legal protection following the PPMI Law. The role of DPC SBMI Banyuwangi in providing legal protection is in collaboration with the government and the private sector. DPC SBMI Banyuwangi provides socialization and education to CPMI by holding workshops, education, and skills training so that CPMI has the readiness to work abroad. DPC SBMI Banyuwangi also experienced obstacles, namely internal and external constraints. The internal constraints are funding, facilities, and infrastructure to inadequate human resources. Then the external obstacle is the lack of recognition of the SBMI, inadequate implementation of policies, and the local government that is not serious in resolving PMI problems.

**Keywords:** Employment, Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers Union

**PENDAHULUAN**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pasal 27 Ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap – tiap warga negara mendapatkan pekerjaaan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin kompleks. Salah satunya yaitu melimpahnya sumber daya manusia yang sudah masuk usia “angkatan kerja” sementara kesediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Angkatan kerja sendiri teridri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan (Husni 2003). Tingkat pendidikan dan kompetensi keahlian yang belum memadai juga menjadi faktor pendukung, hal itulah yang membuat banyak sumber daya manusia tidak bekerja, sehingga membuat tingkat pengangguran yang tinggi dan menyebabkan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus menerus dilakukan, program – program kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan lain sebagainya.(Zamhari, Wisadirana, and Kanto 2015). Selain program – program yang sudah

dilakukan oleh pemerintah, salah satu upaya pemerintah lainnya adalah dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri demi meningkatkan kualitas hidup dan terbebas dari pengangguran. Pekerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri oleh pemerintah biasa disebut Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut PMI). Proses penempatan Tenaga Kerja sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan,atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

Jadi, menurut ketentuan ini jelas tidak boleh ada perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun (Khakim 2014). Pada dasarnya pengiriman PMI ke luar negeri telah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda dengan sistem “*Koch kontrac”* antara lain ke Suriname. Namun pengiriman tenaga kerja yang demikian itu terhenti pada masa kemerdekaan. Pada tahun 60-an mulai ada pengiriman tenaga kerja lagi yaitu ke Malaysia dan Singapura, dimana

pada waktu itu “perusahaan kayu” di Kalimantan dan Sumatra tidak dapat menampung banyak pekerja (Rahayu 2011). Kemudian di zaman sekarang, penempatan PMI untuk bekerja ke luar negeri merupakan pengharapan dari pemerintah agar pengangguran yang terjadi terus berkurang dan pekerja juga mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja. Sesuai dengan data BPS pada tahun 2020, dalam kurun waktu Agustus 2019 – 2020 terjadi lonjakan pengangguran sebanyak 2,67 juta orang. Penempatan PMI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah yang relatif stabil.

Dari data BP2MI tahun 2017 – 2019 warga negera Indonesia yang bekerja keluar negeri tidaklah sedikit, dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Penempatan PMI Tahun 2017 – 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **TAHUN** | **TOTAL** |
| **1** | 2017 | 262.899 |
| **2** | 2018 | 283.640 |
| **3** | 2019 | 276.443 |

Sumber : BP2MI

Bedasarkan hal tersebut perlu adanya payung hukum untuk melindungi para pekerja migran Indonesia untuk memperoleh hak dan kepentingannya. Peraturan tersebut ialah Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI (yang selanjutnya disebut UU PPMI). Pekerja migran Indoensia Menurut pasal 1 angka 2 UU PPMI adalah: “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukanpekerjaan dengan menerima upah di luar wilayahRepublik Indonesia.”

Perlindungan pekerja migran merupakan hak asasi setiap manusia (HAM) yang bagian dari hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Dalam hukum internasional, hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 23 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)* 1966. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia mempunyai penjelasan sebagai berikut:

“Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja sebagai bagian HAM akan melekat pada diri setiap orang, dan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menjamin agar kebijakannya tidak melanggar HAM warga negaranya, melindungi dapat dilakukan dengan mencegah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga dan melakukan penyidikan dan penghukuman bagi yang melanggar, sedangkan memenuhi berarti menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap individu menikmati hak atas pekerjaan” (Rahayu Lestari Sri 2013).

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU PPMI, menyatakan bahwa:

“Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”.

CPMI dalam hal ini merupakan PMI yang masih dalam masa pra penempatan dimana dalam masa ini banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi oleh PMI agar dapat bekerja ke luar negeri. Dalam hal ini, fokus peneliti adalah kepada perlindungan terhadap CPMI yang dalam Pasal 1 angka 6 UU PPMI adalah :

“Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.”

Perlindungan diatas meliputi perlindungan hukum administratif dan perlindungan hukum teknis yang sesuai dalam Pasal 8 UU PPMI. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai hal – hal yang mengatur perlindungan PMI Sebelum bekerja mulai dari keabsahan dokumen serta pendidikan dan pelatihan bagi CPMI. Perlindungan PMI sebelum pemberangkatan sangatlah penting karena banyaknya kendala – kendala yang menimpa calon pekerja migran sebelum pemberangkatan ke negara tujuan, entah dari prosedural pemberangkatan, pembekalan calon pekerja sampai oknum – oknum lembaga yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Salah satunya ialah jaminan sosial tenaga kerja, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja agar mendapatkan perlindungan hukum(Ismaya 2018).

Sedangkan, dalam proses penempatan calon PMI, Pasal 49 UU PPMI menegaskan bahwa :

“Pelaksana Penempatan Penempatan PMI di Luar Negeri terdiri dari:

a. Badan

b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau,

c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.”Banyaknya CPMI yang ingin bekerja keluar negeri yaitu sekitar 276.554 pada tahun 2019 membuat pemerintah dan pihak swasta yang berada didalamnya harus melaksakan pelayanan yang terbaik. Pemerintah juga harus menjalin perjanjian dan hubungan yang baik dengan negara – negara tujuan, sehingga nanti dalam penempatan PMI tidak banyak terjadi permasalahan.

Perlunya juga pemilihan tenaga kerja yang akan dikirim hendaknya dilakukan secara efektif, guna mempersiapkan tenaga kerja yang benar – benar siap pakai yang baik dari segi keterampilan yang dimiliki maupun dari segi mental ideologi sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak diinginkan (Asikin 1993). Dalam data BP2MI negara Malaysia adalah negara tujuan terbanyak dalam penempatan PMI, disusul Taiwan dan Hongkong. Dalam hal pendidikan, PMI banyak didominasi yang hanya menempuh pedidikan tingkat dasar saja, dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2**

**Penampatan PMI Bedasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 – 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1** | Pasca Sarjana | 24 | 21 | 32 |
| **2** | Sarjana | 1.298 | 1.225 | 1.495 |
| **3** | Diploma | 4.060 | 3.081 | 2.463 |
| **4** | SMA | 70.185 | 80.280 | 82.242 |
| **5** | SMP | 85.545 | 101.824 | 101.440 |
| **6** | SD | 101.787 | 97.209 | 88.881 |
|  | **Total** | **262.889** | **283.640** | **276.553** |

Sumber : BP2MI

Bedasarkan hal tersebut perlu adanya bimbingan lebih yang sesuai dengan *standart* operasional guna menciptakan calon PMI yang benar – benar sudah siap bekerja ke luar negeri. Dalam perkembangannya, salah satu daerah pengirim PMI di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur. Dalam Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019 terdapat 5 kabupaten yang masuk dalam daftar 10 besar daerah Pengirim PMI terbanyak se-Indonesia yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan data laporan BP2MI pada tahun 2020.

Kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam 10 besar daerah pengirim PMI terbanyak se-Indonesia pada tahun 2016 – 2017 dan menjadi daerah yang terus mengalami peningkatan pengiriman. Apabila diurutkan dari yang terbesar di Jawa Timur, maka Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 sampai dengan 2016 menempati posisi kelima dalam kategori daerah pengirim PMI terbanyak sesuai data laporan BP2MI pada tahun 2017.

Dengan demikian fungsi Pemerintah adalah melakukan fungsi pengawasan yaitu melakukan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan (Rusli 2011). Kemudian dalam prosesnya, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta dalam penempatan PMI ke negara tujuan. Penempatan PMI sendiri untuk saat ini umumnya melalui 3 skema penempatan yaitu skema PMI mandiri, skema PMI P to P (*privat to privat*) dan skema PMI G to G (*government to goverment*). Selama bertahun-tahun penempatan PMI terbesar mayoritas melalui skema P to P. Tentunya hal ini terlihat dari banyaknya Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) (Hartati 2017).

Skema penempatan diatas merupakan salah satu cara dan permasalahan yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar tercipta skema yang sitematis. Permasalahan lain yang dihadapi oleh PMI baik pada fase pra penempatan sampai dengan pasca penempatan juga memerlukan adanya perbaikan karena memang membutuhkan koordinasi banyak pihak baik dari pihak pemerintah, swasta maupun organisasi yang membantu menyuarakan atau mengawal hak – hak buruh yang biasa disebut dengan serikat buruh/serikat pekerja. Hak berserikat bagi pekerja/buruh ssudah diatur dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 Tentang berlakunya Dasar – Dasar daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama dan sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang – undangan nasional.

Hak menjadi serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam undang – undang, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dalam upaya melindungi PMI terkait proses berlangsungnya menjadi PMI sampai sudah kembali pulang, salah satu bentuknya adalah dengan bergabung di serikat buruh atau serikat pekerja. Serikat pekerja/buruh merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (yang selanjutnya disebut UU SP/SB) adalah :

“Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”.

Tujuan dibentuknya Serikat Pekerja/Buruh adalah menyeimbangkan posisi pekerja dengan pemberi kerja. Selain itu, melalui wadah Serikat Pekerja/Buruh ini diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan(Wijayanti 2014).

Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dapat melakukan perundingan dengan pengusaha tentang upah dan kondisi kerja dan merupakan bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan para pekerja (Ibrahim 2017). Peran serta serikat pekerja tersebut, dapat diwujudkan melalui organisasi serikat pekerja mulai pada tingkat perusahaan, tingkat perusahaan sejenis, tingkat regional dan tingkat pusat, bahkan sampai pada tingkat federasi, dan kemungkinan berfiliasi dengan serikat pekerja di luar negeri.Fungsi serikat pekerja/buruh yang lainnya adalah sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial. Perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

“Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusah.”

Serikat buruh yang khusus bergerak di bidang pekerja migran adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (yang selanjutnya disebut SBMI). Organisasi masa tenaga kerja Indonesia yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia aktif, mantan tenaga kerja Indonesia, calon tenaga kerja Indonesia, dan anggota keluarganya serta masyarakat yang peduli akan isu tenaga kerja Indonesia. SBMI menerima pengaduan dari para PMI yang mengalami masalah, SBMI membantu meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) maupun pemerintah melalui KBRI atau instansi lainnya (Sumardiani 2014).

Struktur organisasi Dewan Pimpinan Nasional (yang selanjutnya disebut DPN) SBMI terdiri dari ketua umum, sekeretaris jenderal, bendahara umum, departemen, dan Dewan Pimpinan Wilayah (yang selanjutnya disebut DPW). Di dalam DPW terdapat Dewan Pimpinan Cabang (yang selanjutnya disebut DPC), dan tingkat ter-kecil dalam susunan DPN adalah Dewan Pimpinan Ranting/Desa.

Salah satu serikat buruh yang memiliki tujuan memberikan perlindungan dan memperjuangkan nasib PMI adalah SBMI Cabang Banyuwangi. Dewan Pimpinan Cabang (selanjutnya disebut DPC) SBMI Banyuwangi berada pada naungan DPW SBMI Jawa Timur yang merupakan saalah satu organisasi pekerja migran di Banyuwangi yang kegiatannya adalah membantu pekerja migran Indoensia dan keluarganya ketika terjadinya ketidakadilan yang dialami oleh pekerja migran tersebut serta mendampingi pekerja migran Indoenesia dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja di luar negeri.

Melonjaknya jumlah PMI yang diberangkatkan dari Kabupaten Banyuwangi berdampak signifikan pada makro ekonomi khusunya devisa negara, yaitu sekitar 7612 pada tahun 2017 dan 8773 PMI pada tahun 2019 menurut data BP2MI. Maka perlu adanya pengawalan yang baik oleh pemerintah dan elemen yang berada didalamnya untuk bahu membahu memecahkan permasalahan PMI mengingat pendidikan PMI yang rata-rata hanya SD sampai SMP bahkan ditemukan yang masih buta huruf, dan keterampilan yang dimiliki pun sebagian besar terbatas pada pekerjaan rumah sementara usia dari PMI ini merupakan usia produktif atau masuk dalam kategori angkatan pekerja yang masih mempunyai tanggungan terhadap keberlangsungan hidupnya dan keluarganya.

DPC SBMI Banyuwangi sebagai lembaga yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap perlindungan PMI, secara aktif dan bertanggung jawab mengajak calon PMI, PMI aktif (sedang bekerja), dan PMI purna, serta anggota keluarganya untuk aktif dalam berorganisasi sehingga terbentuknya persaudaraan antar PMI dan anggota keluarganya. Solidaritas yang terbentuk diharapkan sebagai upaya terbangunnya kedualuatan dan wawasan kritis bagi PMI dan anggota keluarganya. Pembahasan muncul karena pada faktanya PMI belum memiliki kesadaran yang penuh terhadap pentingnya berorganisasi untuk menguatkan posisi tawar PMI. Kondisi yang baik apabila antara SBMI dan PMI saling terhubung pada semua fase, baik dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.

Oleh karena itu, peran dari DPC SBMI Banyuwangi sangat diperlukan dalam memperhatikan perlindungan PMI (sebelum bekerja) didasarkan pada UU PPMI. Dalam hal ini peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yaitu :

1. Peran DPC SBMI Banyuwangi terhadap perlindungan PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi.

2. Kendala yang dihadapi DPC SBMI Banyuwangi terhadap perlindungan PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi.

**METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang – udangan), namun tidak mengkaji sistem norma dalam aturan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat (Ali 2016). Berkaitan dengan ini penulis mengamati implementasi dari Pasal 8 UU PPMI dan Pasal 4 UU SP/SB, dengan apa yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian ini di kantor DPC SBMI Banyuwangi .

Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu informan kunci dan informan utama. Adapun informan kuncinya adalah Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi yaitu Agung Sebastian, sedangkan informan utamanya adalah PMI di Kab. Banyuwangi yaitu Sobeti Dwi Ariani, Nika Susiani dan Siti Kotijah.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang mana data tersebut diperoleh langsung dari informan yaitu Ketua Umum DPC SBMI Banyuwang yaitu Agung Sebastian dan PMI yang ada di Kabupaten Banyuwangi yaitu Sobeti Dwi Ariani, Nika Susiani dan Siti Kotijah. Data Sekunder terbagi menjadi 3 jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan – peraturan yang menjadi bahan hukum yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB, Undang – Undang Nomor 13 Tahu 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang PPMI dan Peraturan terkait lainnya.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik data wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait dengan peran DPC SBMI Banyuwangi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI di Kabupaten Banyuwangi serta kendala yang dihadapi dilapangan. Selain itu, dokumentasi dalam penelitian ini adalah data profil DPC SBMI Banyuwangi dan kegiatan – kegiatan yang dilakukannya dalam melakukan perlindungan PMI di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder secara deskriptif.

Data – data yang diperoleh nantinya akan dikumpukan secara runtut dan sistematis agar memudahkan penulis dalam melakukan analisa untuk menjawab permasalahan, tahapan pengolohan data yang dilakukan dengan mereduksi data lalu melakukan penyajian data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Serikat pekerja/buruh mempunyai hak dan kewajiban untuk membantu dan melindungi para anggotanya. Bedasarkan Pasal 27 UU SP/SB serikat pekerja/buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatatan berkewajiban:

a. “Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak – hak dan memperjuangkan kepentingannya.

b. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya

c. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.”

SBMI adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya. SBMI didirikan pada tanggal 25 Februari 2003 yang ditetapkan pada kongres II di Malang pada tanggal 27 Juni 2005. SBMI sudah mempunyai cabang – cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dalam membantu mengawal kebijakan pemerintah, salah satunya adalah DPC SBMI Banyuwangi. DPC SBMI Banyuwangi berada dalam lingkup Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur. Dalam DPW Jawa Timur terdapat 9 DPC SBMI yang telah berdiri, diantaranya DPC Malang, DPC Banyuwangi, DPC Blitar , DPC Bojonegoro, DPC Surabaya, DPC Jember, DPC Lamongan, DPC Ponorogo, dan DPC Lumajang. (Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi). DPC SBMI Banyuwangi juga mempunyai struktur kepengurusan sendiri dimana dalam periode sekarang diketuai oleh Agung Sebastian yang merupakan PMI purna asal Negara Taiwan. Berikut Strukur kepengurusan DPC SBMI Banyuwangi bedasarkan SK Nomor :39/SK/DPN-SBMI/II/2020 :

Bagan 3.1

Struktur Organisasi DPC SBMI Banyuwangi Periode 2017 - 2021

Agung

Sebastian (Ketua Umum)

Dewan Pertimbangan SBMI

Exy Yudiawan (Bendahara)

Melliantina (Sekretaris)

Arista Bayu Anggara (Kajian)

Tri Ritna (Pemberdayaan Ekonomi

MuhammadKoim

(Advokasi)

Dewan Pimpinan Desa SBMI

DPC SBMI Banyuwangi saat ini juga telah terbentuk 3 kepengurusan SBMI ditingkatan Desa dan 7 CBO Komunitas BMI bentukan SBMI yang telah terverifikasi masih aktif di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

Kepengurusan SBMI Tingkat Desa di Banyuwangi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DESA** | **KECAMATAN** | **STATUS** |
| 1 | Kandangan | Pesanggaran | Aktif |
| 2 | Sarongan | Pesanggaran | Aktif |
| 3 | Sumberagung | Pesanggaran | Aktif |
| 4 | Sambimulyo | Bangorejo | Aktif |
| 5 | Ringintelu | Bangorejo | Aktif |
| 6 | Kebondalem | Bangorejo | Aktif |
| 7 | Sukorejo | Bangorejo | Aktif |
| 8 | Tapanrejo | Muncar | Aktif |
| 9 | Wringinputih | Muncar | Aktif |
| 10 | Plampangrejo | Cluring | Aktif |

Sumber : DPC SBMI Banyuwangi

Dalam menecapai tujuan, DPC SBMI Banyuwangi mempunyai Visi dan Misi yang harus diaktualisasikan dan diselesaikan. Visi tersebut berbunyi : “Terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) dan keluarganya.” Untuk mewujudkan Visi tersebut DPC DPC SBMI Banyuwangi mempunyai Misi :

1)” Melakukan pendidikan kritis bagi BMI;

2) Meningkatkan dan Memperkuat posisi tawar BMI;

3) Memperjuangkan hak-hak BMI;

4) Membangun ekonomi alternative produktif bagi BMI;

5) Melakukan pengorganisasian bagi BMI;

6) Memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada BMI.”

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh DPC SBMI Banyuwangi ini merupakan misi yang sepenuhnya mengakomodasi sepenuhnya kepentingan PMI dalam upaya perlindungan sebelum,sedang dan setelah bekerja. Visi Misi tersebut memuat tindakan *preventif* dimulai dengan memberikan pendidikan kritis, memperkuat posisi tawar PMI, memperjuangkan hak – hak PMI yang bermasalah serta upaya solutif dengan membangun ekonomi alternatif yang produktif bagi PMI dan keluarganya. Kantor sekretariat DPC SBMI Banyuwangi berlokasi di salah satu rumah pengurus DPC SBMI Banyuwangi yaitu di rumah Ketua Umum yang beralamat di Dusun Kebonsari, RT. 05 RW. 04 Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam memperjuangkan CPMI, PMI dan keluarganya, SBMI mempunyai strategi yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perlindungan. Hal ini tertuang dalam pasal 14 AD/ART SBMI yang berbunyi :

1. “SBMI sebagai organisasi yang bersifat perjuangan masa dan kader (calon BMI, BMI aktif, mantan serta anggota keluarganya) maka, segenap perjuangan dan keputusan serta kegiatan gerakan/perjuangan organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan, permasalahan, kehendak, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi massa, kader BMI dan anggotakeluarganya;

2 Memadukan gerakan sosial, politik ekonomi, kebudayaan secara tepat, menyeluruh, sistematis dan penuhperhitungan;

3. Bersama dengan massa dan kader BMI, serta kalangan rakyat lainnya yang sejalan dengan pandangan, azas, dan tujuan SBMI untuk memperjuangkan terjadinya perubahan dalam penataan sistem perburuhan yang berkaitan dengan buruh migran secara Nasional baik untuk keadilan maupun kemakmuran bersama bagi BMI dan seluruh rakyatIndonesia.”

Terkait pendanaan, DPC SBMI Banyuwangi mempunyai dana operasional dalam melaksanakan kegiatannya. Sumber dana dapat berasal dari beberapa pihak diantaranya: Pertama, sumber dana SBMI paling utama berasal dari iuran tiap anggota SBMI. Kedua, sumber dana SBMI berasal dari sumbangan dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat, artinya masyarakat umum dapat memberikan sumbangan tanpa adanya tujuan tertentu. Ketiga, kerjasama dengan lembaga lain yang tidak mengikat, misalnya SBMI bekerja sama dengan perusahaan yang sedang melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR), koperasi SBMI dan atau lainnya yang sesuai dengan AD/ART SBMI.

Keanggotaan di dalam SBMI, sesuai Pasal 9 AD/ART SBMI menyebutkan bahwa “Keanggotaan SBMI terdiri dari 1. Anggota biasa dan 2. Anggota luar biasa”. Kemudian dalam Pasal 10 AD/ART SBMI menyebutkan bahwa :

1. “Anggota biasa SBMI adalah:

Calon BMI, BMI aktif, mantan BMI, dan anggota keluarganya. Adapun definisinya adalah sebagai berikut:

1. Calon BMI adalah orang yang sudah memulai proses untuk bekerja ke luar negeri ;
2. BMI aktif adalah orang yang sedang aktif bekerja di luar negeri;
3. Mantan BMI adalah orang yang pernah bekerja di luar negeri, dan
4. Anggota keluarga BMI adalah silsilah keanggotaan sebuah keluarga sebuah keluarga dalam hubungan suami istri, suami, atau yang mempunyai hubungan darah sebagai anak, saudara sekandung, ibu dan ayah yang berimigrasi atau sedang bekerja di luar negeri.
5. Anggota luar biasa SBMI adalah:

Orang yang memiliki perhatian terhadap persoalan BMI dan perjuangan BMI dan mereka yang direkomendasikan oleh paling sedikit 3 orang dalam kelompok dan disahkan oleh Pimpinan Cabang.

3. Syarat Keanggotaan :

Syarat keanggotaan secara rinci akan dijelaskan dalam penjelasan Anggaran Rumah Tangga (ART).”

Setiap anggota SBMI baik anggota biasa maupun luar biasa mempunyai kewajiban mentaati dan melaksanakan AD/ART, program, peraturan organisasi secara aktif serta bertanggungjawab. Pelanggaran peraturan organisasi oleh PMI Banyuwangi dalam lingkup DPC SBMI Banyuwangi, Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada pelanggaran terhadap peraturan organisasi, namun jika PMI secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi, maka dapat kehilangan status keanggotaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 AD/ART SBMI mengenai hilangnya keanggotaan diaantara nya karena:

1. “Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Menyimpang dari AD/ART organisasi dengan hak membela diri di hadapan rapat-rapat pimpinan SBMI;
4. Terlibat di dalam tindakan kejahatan kemanusiaan, ekonomi, dan politik khususnya tindak kejahatan terhadap BMI, dan
5. Organisasi bubar”.

Hasil penelitian dengan informan yaitu Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi terkait perlindungan PMI Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi yang berdasar pada Pasal 8 UU PPMI, Peran DPC SBMI Banyuwangi dalam memberikan perlindungan adalah :

1. Perlindungan Hukum Administratif

Perlindungan hukum administratif dalam UU PPMI adalah perlindungan yang mencakup kelengkapan dan kebasahan dokumen persyaratan kerja serta penetapan kondisi penempatan kerja. DPC SBMI Banyuwangi dalam hal perlindungan administratif tidak memverifikasi data CPMI karena itu tugas dari pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan tetapi DPC SBMI Banyuwangi membantu memberikan edukasi dan penjelasan kepada pemerintah desa agar tidak memberikan data kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak terdaftar serta mengedukasi terkait kontrak kerja dimana CPMI harus membaca secara detail apa isi dari kontrak kerja tersebut, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

2. Perlindungan Hukum Teknis

Perlindungan hukum teknis dalam UU PPMI adalah perlindungan hukum yang mencakup teknis lapangan berupa pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitasn CPMI, pelayan LTSA, jaminan sosial, hingga fasilitasi pemenuhan hak CPMI. Bedasarkan hal ini, DPC SBMI Banyuwangi membantu mewujudkan amant UU PPMI yang dibagi menjadi :

a. Pemberian Sosialisasi dan diseminasi informasi

Berkaitan dengan ini, DPC SBMI Banyuwangi menyatakan bahwa pemberian informasi terkait ke-migranan kepada CPMI sudah dilaksanakan secara menyeluruh.

b. Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan

Berkaitan dengan ini, DPC SBMI Banyuwangi menyatakan bahwa BLK untuk PMI di Banyuwangi mayoritas dukuasai oleh swasta sehingga menyulitkan pengawasan dan perindungan.

c. Jaminan Sosial

Dalam hal ini, DPC SBMI Banyuwangi menyatakan bahwa masih banyak PMI di Banyuwangi yang kurang mengerti tentang Jaminan Sosial (BPJS) dimana PMI tersebut tidak paham apa fungsi dari BPJS tersebut. Padahal itu menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada PMI. Dengan adanya begitu, DPC SBMI Banyuwangi melakukan edukasi serta pengawalan agar PMI tersebut mendapatkan hak itu.

d. Fasilitasi Pemenuhan Hak CPMI

DPC SBMI Banyuwangi dalam hal ini mendorong dan mendampingi CPMI untuk mendapatkan haknya untuk mendapatkan fasilitas – fasilitas yang sudah diatur dalam UU PPMI.

e. Pelayanan Penempatan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan PMI

Terkait LTSA di Banyuwangi DPC SBMI Banyuwangi menyatakan belum ada LTSA yang mewadahi CPMI dalam mendapatkan informasi terkait kemigranan. Informasi – informasi tersebut hanya didapat melalui pihak swasta.

DPC SBMI Banyuwangi dalam melaksanakan perlindungan PMI sebelum bekerja mendapati adanya kendala yang dihadapi, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

**PEMBAHASAN**

1. **Peran Dewan Pimpinan Cabang SBMI Banyuwangi Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi**

Perlindungan PMI sebelum bekerja yang sesuai dengan Pasal 8 UU PPMI terbagi menjadi 2 perlindungan yaitu perlindungan secara teknis dan perlindungan secara adminstratif. Adapun dalam melakukan perlindungan tersebut DPC SBMI Banyuwangi melakukan segala upaya agar tidak terjadi perlakukan non-prosedural dari pihak swasta yang hanya mencari keuntungan saja. Sesuai pasal 13 AD/ART SBMI peran SBMI adalah :

1. SBMI sebagai pembela hak dan kepentingan BMI ditingkat Nasional, Regional, maupun Internasional;

2. SBMI sebagai bagian kepentingan rakyat baik ditingkat Daerah, Nasional, Regional maupun Internasional;

3. SBMI sebagai pelaku/bagian dari pembaharuan sistem perburuhan khususnya buruh migran di Indonesia dan Dunia;

4. SBMI sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan, pendidikan kritis dan pemberdayaan pengurus dan anggota;

5. SBMI sebagai fungsi kontrol terhadap pelaksaan UU dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

6. SBMI sebagai komunitas yang mendorong pemerintah dalam melaksanakan pembaharuan sistem perburuhan ditingkat Lokal, Nasional, Regional dan Internasional.

Sesuai AD/ART di atas peran SBMI sangat penting bagi CPMI, PMI dan keluarganya sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan SBMI itu sendiri. Kemudian dalam membahas penelitian ini maka pemerintah harus memberikan perlindungan PMI Sebelum Bekerja sesuai dengan UU PPMI, dimana DPC SBMI Banyuwangi memberikan perlindungan secara :

1. Perlindungan Hukum Administratif

Perlindungan hukum administratif dalam UU PPMI adalah perlindungan yang mencakup kelengkapan dan kebasahan dokumen persyaratan kerja serta penetapan kondisi penempatan kerja. Sesuai dengan pasal 8 UU PPMI perlindungan PMI Sebelum Bekerja secara administratif adalah:

(1)“Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis. (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

1. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
2. penetapan kondisi dan syarat kerja.”

Selanjutnya pada poin a, dibahas lebih lanjut dalam pasal 11 PP Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

(1)“Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara daring pada Sisko P2MI dengan dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

(2)Dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;

b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

d. sertifikat kompetensi kerja;

e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan; dan

f. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI yang terintegrasi dengan Sisnaker.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.”

Dalam hal ini DPC SBMI Banyuwangi bekerjasama dengan Pemerintah Desa Kandangan, Sarongan dan Sumberagung serta desa lainnya yang tergabung dalam struktur DPC SBMI Banyuwangi dimana dalam Pasal 42 UU PPMI Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk menerima dan memberikan informasi, melakukan verifikasi data CPMI, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi hingga melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI. Selain hal itu DPC SBMI Banyuwangi juga membantu memberikan pelayanan dan informasi terkait kemigranan, kemudian memberikan edukasi kepada desa agar tidak memberikan data secara asal – asalan kepada P3MI yang tidak terdaftar serta memberikan informasi dan edukasi terkait kontrak kerja agar CPMI tidak mendapat kecurangan dari pihak – pihak yang hanya mencari keuntungan.

DPC SBMI Banyuwangi juga siap memberikan soulusi dan mengarahkan CPMI yang membutuhkan bantuan dengan membuka layanan konsultasi setiap hari. Contohnya saja jika ada kendala terkait dokumen surat kepesetaan jaminan sosial dimana CPMI belum mempunyainya, maka DPC SBMI Banyuwangi siap membantu dengan memberikan informasi dan mengarahkan serta mendampingi CPMI untuk melakukan pendaftaran ke BPJS khusus PMI.

2. Perlindungan Hukum Teknis

Perlindungan hukum teknis dalam UU PPMI adalah perlindungan hukum yang mencakup teknis lapangan berupa pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, peningkatan kualitasn CPMI, pelayan LTSA, jaminan sosial, hingga fasilitasi pemenuhan hak CPMI. Bedasarkan hal ini, DPC SBMI Banyuwangi membantu mewujudkan amant UU PPMI yang dibagi menjadi :

a. Pemberian Sosialisasi dan diseminasi informasi

DPC SBMI Banyuwangi dalam membantu memberikan sosialisasi terkait ke-migranan tetap bekerjasama dengan Pemerintah Desa. Selain itu, bekerjasama dengan BP2MI dengan memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat khususnya CPMI secara luas. Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dengan memberikan sosialiasi migrasi aman lalu menaikkan nilai tawar CPMI.

b. Peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan

Dalam proses peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan DPC SBMI Banyuwangi bekerjasama dengan pemerintah yaitu BP2MI untuk menghidpukan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) khusus PMI milik pemerintah yang kurang digunakan dengan baik di Kabupaten Banyuwangi. Itu dikarenakan BLK Khusus PMI di Banyuwangi mayoritas diambil alih oleh swasta atau pemerintah sendiri menyerahkan ke swasta. Ini membuat banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh swasta mulai dari makanan yang tidak layak, lalu *over* kapasitas dan adanyan biaya pendidikan dan pelatihan yang seharusnya itu dibebankan kepada pemerintah daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Hal itu sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Karena hal itu DPC SBMI Banyuwangi juga berinisiatif dengan Pemerintah Desa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada CPMI untuk meningkatkan kualitas ketrampilan sesuai bidang yang akan dituju.

c. Jaminan Sosial

Istilah Jaminan Sosial di dalam PMI adalah BPJS khusus PMI dimana pemerintah harus mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan kepada PMI apa itu BPJS PMI, fungsinya seperti apa dan hak apa yang akan diperoleh. Akan tetapi masih banyak yang kurang tau apa itu BPJS PMI serta hak dan fungsinya seperti apa karena kurangnya pemerintah dalam memberikan edukasi serta informasi kepada PMI terkait jaminan sosial. Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi menjelaskan bahwa di Banyuwangi masih banyak PMI yang kurang tahu apa fungsi dan hak – hak yang diperoleh oleh PMI ketika mendaftarkan ke BPJS sehingga ketika terjadi permasalahan PMI tidak tau harus berbuat apa. Oleh karena itu DPC SBMI Banyuwangi bekerjasama dengan pemerintah membantu dalam memberikan informasi dan pengetahuan terkait BPJS PMI serta mengawal apabila terjadi permasalahan yang dihadapi oleh PMI terkait pemenuhan hak – hak dari BPJS PMI tersebut.

d. Fasilitasi Pemenuhan Hak CPMI

Segala hal yang dilakukan sebelum pemberangkatan CPMI ke negara penempatan merupakan pemunuhan hak dari CPMI dimana pemerintah harus memberikan fasilitas tersebut. Terkait persiapan pemberangkatan PMI dalam Pasal 1 angka 7 PP Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi :

“Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada CPMI yang akan berangkat bekerja keluar negeri agar CPMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yangakan dihadapi.”

Dengan demikian OPP harus dilaksanakan dengan maksimal oleh pemerintah dalam hal ini BP2MI sebagai corong dari pemerintah dengan menyiapkan CPMI yang berkualitas, memberikan pengetahuan kemigranan, serta memberikan edukasi kepada PMI mengenai hak dan kewajibannya. DPC SBMI Banyuwangi sendiri melakukan kolaborasi dengan BP2MI melakukan kegiatan seminar, *workshop* serta memberikan informasi secara *online* dengan membuat grup yang ada di *Whatsapp* yang diharapkan informasi ini dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat secara luas. Hal tersebut dilakukan agar menjamin pemenuhan fasilitasi yang harus diterima oleh PMI sebagai bentuk upaya dalam memenuhi hak – hak PMI. DPC SBMI Banyuwangi juga menuntut agar pemerintah tidak segan – segan untuk memberikan sanksi kepada pihak – pihak yang melakukan kecurangan.

e. Pelayanan Penempatan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan PMI

Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi memaparkan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 700 PMI asal Banyuwangi, oleh karena itu perlu adanya layanan khusus mudah dan terpadu atau kalau di UU PPMI disebutkan dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sehingga memudahkan CPMI dalam melalui proses menjadi PMI. Berdasarkan pasal 38 UUPMI Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan PMI adalah sebagai berikut:

(1)“Pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

(2)Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap.

(3)Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:

a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

b. Memberikan elisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan

c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa pada ayat (2) pembentukan LTSA dilakukan oleh pemeritah daerah. Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi sampai sekarang masih belum ada LTSA yang mewadahi PMI.

“Disini ada *mall* pelayanan publik, jadi orang kalau mengurus kependudukan cukup datang ke mall tersebut. Harusnya PMI itu mempunyai fasilitas seperti itu untuk proses penempatan. Misalkan ketika ingin bekerja ke luar negeri tinggal datang kesana dan beratnya apakah ada pekerjaan di luar negeri. Jadi tergantung warga itu minatnya bekerja dimana, tapi yang terjadi masih tetap penempatan dikuasai oleh pihak swasta atau pihak perekrut terkait informasi pekerjaan. Harusnya itu disediakan oleh pemerintah, bukan swasta. Dengan begitu ada transparansi terkait lowongan pekerjaan di luar negeri” (Ketua Umum DPC SBMI Banyuwangi).

Hal ini menjadi kritik kepada pemerintah terkait pelayanan yang harus diterima oleh CPMI dan merupakan tugas pemerintah untuk membenahi sistem yang baik dan terpadu sehingga memudahkan CPMI dalam memperoleh informasi yang benar dan akurat.

1. **Kendala yang Dihadapi Dewan Pimpinan Cabang SBMI Banyuwangi Dalam Memberikan Perlindungan PMI Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi**

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang dihapadi oleh DPC SBMI Banyuwangi yang berasal dari dalam kepengurusan SBMI. Ketika melakukan perlindungan PMI sebelum bekerja, DPC SBMI Banyuwangi mengalami kendala internal yaitu :

Kendala pertama adalah SDM anggota dari DPC SBMI Banyuwangi, dimana anggota yang berawal dari buruh migran yang kurang memiliki pengetahuan dikarenakan rata – rata pendidikan yang diperoleh masih rendah. SDM yang terbatas ini mengakibatkan organisasi menjadi agak lamban atau kurang profesional dalam melakukan pergerakan ataupun pengawalan kepada CPMI, karena diperlukan pengetahuan yang luas serta ketrampilan yang baik.

Kedua adalah terkait pendanaan, dimana sumber utama pendanaan di DPC SBMI Banyuwangi berasal dari iuran anggota itu sendiri yaitu 10rb/bulan dari sekitar 180 anggota yang terdaftar itupun hanya sukarela tanpa paksaan, jadi tidak tentu dana yang didapatkan DPC SBMI Banyuwangi setiap bulannya yang berkisar Rp 200.000,00 – Rp 300.000,00 sehingga dalam melaksanakan program – program menjadi kurang maksimal. Banyakanya kegiatan serta program yang akan dilaksanakan oleh DPC SBMI Banyuwangi membuat dana yang dikeluarkan juga banyak sehingga apabila tidak adanya dana yang mencukupi membuat kegiatan atau program menjadi terkendala.

Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan hanya mengandalkan inventaris dari pengurus sehingga menyulitkan DPC SBMI Banyuwangi dalam melakukan pengawalan dan mobilisasi. Dalam hal ini Kurangnya sarana dan prasarana membuat DPC SBMI Banyuwangi kesulitan dalam melaksanakan program perlindungan PMI. Sehingga sarana dan prasaran ini sangat penting.

2. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal adalah kendala yang dihadapi oleh DPC SBMI Banyuwangi yang berasal dari teknis lapangan atau luar kepengurusan SBMI. Dalam melakukan perlindungan PMI Sebelum Bekerja, DPC SBMI Banyuwangi juga mengalami kendala eksternal yakni :

Kendala pertama adalah Pemerintah Daerah kurang serius dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI di Kabupaten Banyuwangi. Contohnya, DPC SBMI Banyuwangi meminta bantuan kepada BP2MI dalam penanganan kasus yang menimpa PMI di Banyuwangi, BP2MI hanya menanggapi saja tanpa ada upaya untuk memperjuangkan hak – hak PMI tersebut serta tidak ada upaya reintegrasi (Ketua Umum DPC SBMI Banuiwangi). Dengan demikian perlindungan dan fasilitas yang seharusnya didapat oleh PMI sesuai UU menjadi tidak maksimal dan mengakibatkan banyak masalah – masalah yang diterima oleh CPMI, PMI dan keluarganya.

Kedua, kebijakan yang kurang implemetatif di pelaksanaan teknisnya dan kurang adil bagi PMI. Dimana UU PPMI serta aturan pelaksananya dalam praktek dilapangan tidak sesuai atau tidak implemetatitf. Contohnya adalah terkiat pembebasan biaya penempatan, dimana seharusnya CPMI tidak dipungut biaya apapun karena sesuai Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia biaya ini dibebankan kepada pemberi kerja dan pemerintah. Jadi seharusnya tidak ada biaya penempatan yang dikeluarkan oleh CPMI dalam proses menjadi PMI dan belum ada implementasi aturan yang baik dari pemerintah. Dengan demikian, banyak sekali hal – hal yang bertentangan dengan aturan yang mengakibatkan kepastian hukumnya rendah serta hal ini menjadi kendala bagi DPC SBMI Banyuwangi.

Ketiga adalah kurang diakuinya DPC SBMI Banyuwangi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan DPC SBMI Banyuwangi selalu ditinggal atau diacuhakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pemerintah dan terkesan dijadikan musuh sehingga membuat DPC SBMI Banyuwangi harus melakukan upaya sendiri ataupun sedikit memaksa kepada pemerintah agar melibatkan DPC SBMI Banyuwangi dalam kegiatan tersebut. Karena pada dasarnya DPC SBMI Banyuwangi tetap harus menggunakan fasilitas negara karena itu sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Bedasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Peran DPC SBMI Banyuwangi terhadap perlindungan PMI sebelum bekerja, maka dapat disumpulkan sebaagai berikut :

1. Peran DPC SBMI Banyuwangi terhadap perlindungan PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat maksimal bisa di lihat dari perjuangan mereka membantu mengawal CPMI, PMI dan keluarganya dengan bekerjasama dengan lembaga/instansi dari pemerintah yaitu BP2MI maupun swasta yaitu P3MI serta terus berupaya, berinisiasi, memberikan solusi serta tidak tinggal diam dalam memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan permasalah PMI sebelum bekerja sampai purna dan keluarganya.

2. DPC SBMI Banyuwangi juga mendapati adanya beberapa kendala yang dihadapi sehingga menghambat kinerja DPC SBMI Banyuwangi dalam melakukan perlindungan PMI sebelum bekerja di Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Kendala Internal

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPC SBMI Banyuwangi dikarenakan pendidikan yang rendah, sehingga dalam melakukan pengawalan terhadap PMI menjadi kurang maksimal. Selain itu, pendanaan utama yang hanya mengandalkan iuran anggota Rp 10.000,00 setiap 1 bulan sekali dari 180 anggota terdaftar yang dimana iuran itu tidak dipaksakan melainkan secara sukarela dari anggota. Ini menjadikan tidak menentunya jumlah dana yang di dapat DPC SBMI Banyuwangi setiap bulannya. Padahal banyak sekali program yang akan dilaksanakn oleh DPC SBMI Banyuwangi untuk melakukan perlindungan PMI di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sarana dan prasarana yang sangat kurang mewadahi sehingga menyulitkan atau menghambat mobilisasi serta menjadi kendala DPC SBMI Banyuwangi dalam melakukan pengawalan PMI Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi.

1. Kendala Eksternal

Kurang seriusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bayuwangi dalam memberikan perlindungan kepada PMI di Banyuwangi dimana pemerintah hanya memanggapi saja permasalahan yang dihadapi oleh PMI tanpa adanya tindak lanjut dan terkesan hanya menganggapi saja tanpa memperjuangkan hak – hak PMI sehingga fasilitas yang harusnya diperoleh oleh PMI menjadi kurang maksimal, ditambah kurang implementatifnya aturan di pelaksanaan teknis atau lapangan. Karena masih adanya peraturan yang belum terlaksana dilapangan contohnya adalah terkait pembebasan baiaya penempatan, kemudian kurang bersinerginya pihak pemerintah dengan DPC SBMI Banyuwangi dimana pemerintah kurang mewadahi ataupun memfasilitasi DPC SBMI Banyuwangi sehingga menyulitkan pergerakan dan pengawalan yang dilakukan oleh SBMI. Karena pada dasarnya DPC SBMI Banyuwangi tetap harus menggunakan fasilitas Negara karena itu suda diatur dalam peraturan perundang – undangan.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Banyuwangi dan Calon Pekerja Migran Indonesia diantaranya:

1. DPC SBMI Banyuwangi

Memperluas daerah jangkauan DPC SBMI Banyuwangi dimana kepengurusan DPC SBMI Banyuwangi hanya ada di beberapa kecamatan dan desa saja sehingga tidak semua PMI terakomodir. Kemudian merumuskan mekanisme pelaksanaan atau SOP yang terstruktur, sistematis dan masif dalam memberikan perlindungan PMI Sebelum Bekerja di Kabupaten Banyuwangi agar pengawalan berjalan maksimal. Selain itu perlu adanya pemekaran unit – unit koperasi PMI dalam membantu pendanaan organisasi agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancer dan memberikan dampak yang baik bagi CPMI, PMI, Purna dan keluarganya.

2. Calon Pekerja Migran Indonesia

Meningkatkan kesadaran diri mengenai pentingnya berorganisasi, turut aktif jika ada permasalahan yang dialami, serta terus memberikan informasi kepada SBMI jika terjadi hal – hal yang dirasa merugikan atau tidak prosedural selama menjalani pemberkasan, pendidikan & pelatihan hingga sampai pemberangkatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Zaiunuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika

Asikin, Zaenal. 1993. *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan.* Jakarta : Grafindo Persada

Husni, Lalu.2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jakarta : Grafindo Persada

Ismaya, Samun. 2018. *Hukum Ketengakakerjaan.* Yogyakarta : Graha Ilmu

Rahayu, Devi. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus.* Yogyakarta : New Elmatera

Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan.* Jakarta : Ghalia Indonesia

Khamim, Abdul. 2014. *Dasar – Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Bandung : Citra Aditya Bakti

Wijayanti, Asri. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.* Jakarta : Sinar Grafika

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Hartati, Sawitri Yuli. 2017. *“Peranan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Perekrutan Calon TKI Melalui Skema P To P.”* Sosio Justitia.

Ibrahim, Zulkarnain. 2017. “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja.” *Jurnal Media Hukum* 23(2):150–61.

Rahayu Lestari Sri. 2013. “Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip Dan Norma-Norma Hukum Internasional”.” *Jurnal Yustisia* Vol 2(1):2

Sumardiani, Fenny. 2014. “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Pandecta: Research Law Journal* 9(2):257.

Zamhari, Junaidi, Darsono Wisadirana, and Sanggar Kanto. 2015. “Analisis Determinan Kemiskinan Di Jawa Timur.” *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 18(01):41–50.

**Sumber bahan Hukum**

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh,* (Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989)

Indonesia. 2003. *Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.* (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Indonesia. 2017. *Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,* (Lembaran Negara Nomor 242 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141)

Internasional Labour Organization. 1948. *Konvensi Nomor 87 Tagun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi,* (Konvensi ILO)

Indonesia. Peraturan Pemrintah. 2020. *Peraturan Pemerintah Indoensia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.*

Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.*